

# **KODE ETIK MAHASISWA STKIP PEMBANGUNAN INDONESIA**



<b>STKIP PEMBANGUNAN INDONESIA</b>		
<b>REVISI</b>	<b>DOKUMEN AKADEMIK</b>	<b>DISETUJUI OLEH</b>
<b>2017</b>	<b>KODE ETIK MAHASISWA</b>	<b>KETUA STKIP PEMBANGUNAN INDONESIA</b>

**GOWA  
2017**

**KEPUTUSAN**  
**KETUA STKIP PEMBANGUNAN INDONESIA**  
**NOMOR : 05/SK/STKIP-PI/VI/017**

**TENTANG**  
**KODE ETIK MAHASISWA**  
**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)**  
**PEMBANGUNAN INDONESIA**

**Menimbang:**

- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi upaya menjadikan mahasiswa yang kreatif, disiplin, mempunyai jiwa kejuangan tinggi, sebagai generasi penerus bangsa dan pionir pembangunan nasional, berkepribadian luhur sesuai tuntunan agama dan citra insan akademik, maka dipandang perlu adanya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa.
- b. Bahwa untuk menghindari sikap dan tingkah laku mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia yang tidak sesuai dengan etika dan moral serta kepribadian bangsa Indonesia, perlu dibuat Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia.
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Ketua STKIP Pembangunan Indonesia tentang Kode Et ik Dosen di STKIP Pembangunan Indonesia

**Mengingat:**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Permenristekdikti No. 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
- d. Permenrisekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- i. Statuta STKIP Pembangunan Indonesia;
- j. Rencana Strategis STKIP Pembangunan Indonesia Tahun 2017-2020.

**Memperhatikan:** Statuta STKIP Pembangunan Indonesia

**Memutuskan:**

**Menetapkan: KODE ETIK MAHASISWA STKIP PEMBANGUNAN INDONESIA**

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 1 Juni 2017

Ketua STKIP Pembangunan Indonesia

Dr. Muh. Yunus, M. Pd.

**BAB I**  
**MUKADDIMAH**

**Pasal 1**

STKIP Pembangunan Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. STKIP Pembangunan Indonesia berperan aktif menghadapi tantangan global, antara lain dengan menempatkan diri sebagai kekuatan intelektual dalam membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang cerdas, tangguh, berkeadaban sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia sebagai bagian dari civitas akademik akan saling berinteraksi baik antar sesama mahasiswa maupun dengan dosen, karyawan serta masyarakat di luar STKIP Pembangunan Indonesia perlu ditumbuhkan kesadarannya bahwa dalam berperilaku harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam lingkungannya yang bersifat mengikat dalam bentuk kode etik mahasiswa. Kebebasan akademik yang dimilikinya harus diimbangi dengan perilaku yang bermartabat. Apalagi di masyarakat, mahasiswa dianggap menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat, serta harapan bangsa untuk mengemban tugas di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan itu STKIP Pembangunan Indonesia memandang perlu adanya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua atas persetujuan senat sekolah tinggi. Buku saku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa tentang hal-hal yang harus dipatuhi maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

**BAB II**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 2**

**Pengertian Umum**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Pembangunan Indonesia Makassar (YASPIM)
2. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pembangunan Indonesia.
3. Ketua adalah pimpinan tertinggi sekolah tinggi sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat STKIP Pembangunan Indonesia.
4. Dosen adalah tenaga kependidikan yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan kegiatan pengajaran, disamping meneliti, dan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dosen terdiri dari dosen tetap Yayasan atau dosen tetap Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di STKIP Pembangunan Indonesia atau dosen tidak tetap yang mengajar pada STKIP Pembangunan Indonesia;
5. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada STKIP Pembangunan Indonesia yang terdiri atas Ketua dan para Wakil Ketua;
6. Senat Perguruan Tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada perguruan tinggi;
7. Direktur adalah pimpinan tertinggi pada Program Pascasarjana STKIP-PI Makassar;
8. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik.
9. Program Studi adalah unsur di dalam STKIP Pembangunan Indonesia yang melaksanakan dan mengembangkan kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai

pengetahuan, keterampilan, dan mengembangkan sikap sesuai sasaran kurikulum;

10. Mahasiswa adalah mereka yang diterima dan terdaftar sebagai peserta didik di lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia;
11. Staf adalah mereka yang diangkat oleh STKIP Pembangunan Indonesia dan disertai amanah untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia;
12. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia.
13. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban mahasiswa yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral.
14. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang bertentangan dengan kode etik.
15. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang atas perilakunya.
16. Komisi Etik STKIP Pembangunan Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh Senat sekolah tinggi, yang berwenang mengawasi pelaksanaan Kode Etik, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik dosen, menyerahkan hasilnya kepada Ketua Senat untuk diselesaikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
18. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain

dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan.

19. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.
20. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.

### **Pasal 3**

#### **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud penyusunan Kode Etik Mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia Makassar adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh Mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Kampus STKIP Pembangunan Indonesia dan sekitarnya.
2. Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia adalah :
  - a. Tercapainya suasana kampus yang kondusif bagi mahasiswa agar Tri Dharma Perguruan Tinggi terlaksana secara efektif sehingga terbangun citra positif terhadap lembaga.
  - b. Sebagai komitmen bersama mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan STKIP Pembangunan Indonesia.
  - c. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif.
  - d. Terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berakhlak mulia.
  - e. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

#### **Pasal 4**

##### **Asas-Asas Kode Etik**

Kode Etik Mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut :

1. Integritas: Prinsip diwujudkan dalam sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggungjawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas.
2. Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan: Prinsip norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan.
3. Keterbukaan : Prinsip keterbukaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan.
4. Ketauladanan: Prinsip ketauladanan diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri.
5. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: Prinsip diwujudkan dalam bentuk mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika serta tenaga kependidikan.

#### **BAB III**

##### **ETIKA MAHASISWA**

#### **Pasal 5**

##### **Standar Etika Mahasiswa**

Standar Etika Mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia Makassar adalah standar perilaku yang baik dan mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat meliputi :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila .
2. Menghargai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sastra dan Seni.



3. Menjunjung tinggi kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik STKIP Pembangunan Indonesia.
5. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana STKIP Pembangunan Indonesia serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan Kampus STKIP Pembangunan Indonesia (Misalnya; Tidak membawa senjata tajam/senjata api, tidak bermalam di Kampus STKIP Pembangunan Indonesia, dan lain-lain)
6. Menjaga integritas pribadi sebagai warga civitas akademika STKIP Pembangunan Indonesia.
7. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam lingkup Program Studi maupun dalam lingkup STKIP Pembangunan Indonesia.
8. Berpenampilan sopan, rapi serta berperilaku ramah dan menjaga sopan santun terhadap orang lain.
9. Menghargai pendapat orang lain.
10. Bertanggungjawab dalam perbuatannya.
11. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
12. Berupaya dan berdo'a dengan keikhlasan untuk menambah ilmu pengetahuan dan mampu mengamalkan di tengah masyarakat.

### **Pasal 6**

#### **Etika dalam Proses Pembelajaran**

Etika Mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu :

1. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium.
2. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dan sesuai dengan kepatutan.
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, seperti perbuatan menggunakan handphone atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan yang dapat mengganggu jalannya

proses pembelajaran.

4. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas untuk melakukan tindakan tersebut.
5. Santun dalam mengeluarkan maupun membantah argumen.
6. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain.
7. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan.
8. Menjaga dan memelihara barang-barang inventaris ruang kuliah/ laboratorium dan kantor sebagai asset STKIP Pembangunan Indonesia.
9. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di ruang laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium yang berwenang.
10. Memelihara kebersihan kampus dan tidak mengotori ruangan/dinding dan inventaris STKIP Pembangunan Indonesia seperti membuang sampah sembarangan, mencoret dinding/ meja/kursi dan lain sebagainya.

## **Pasal 7**

### **Etika dalam Pengerjaan Tugas/ Laporan/ Skripsi/ Tesis**

Etika Mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia dalam pengerjaan tugas/laporan/ skripsi/tesis yaitu :

1. Menyerahkan tugas/ laporan tepat waktu.
2. Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain.
3. Menyerahkan tugas/laporan dengan tidak memberi janji imbalan baik dalam bentuk materi maupun imbalan yang lainnya.
4. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis seperti tetapi tidak terbatas pada mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak meniplak karya orang lain (plagiat).
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah materi atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak yang terkait dengan tujuan untuk mempengaruhi

proses bimbingan tugas/laporan/skripsi maupun tesis.

## **Pasal 8**

### **Etika dalam Mengikuti Ujian**

Etika Mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia dalam mengikuti ujian yaitu :

1. Mematuhi tata tertib ujian yang telah ditetapkan STKIP Pembangunan Indonesia dan/atau Panitia Ujian.
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian.
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian.
4. Tidak mencoret inventaris STKIP Pembangunan Indonesia seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian.
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian.
6. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

## **Pasal 9**

### **Etika dalam Hubungan antara Mahasiswa dengan Dosen**

Etika Mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen yaitu:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku bangsa dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia.
3. Menjaga nama baik dosen dan segenap keluarganya.
4. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum

dan peraturan dalam lingkup STKIP Pembangunan Indonesia.

5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional.
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek.
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada asisten/dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen.
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen.
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen.
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan.
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen.
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya.
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

## **Pasal 10**

### **Etika antara Sesama Mahasiswa**

Etika Mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia dalam hubungan antara sesama mahasiswa yaitu:

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku bangsa, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam

interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia.

3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menimba ilmu pengetahuan.
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa.
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia.
8. Saling memberikan nasehat dan menasehati untuk tujuan kebaikan.
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara financial/ekonomi.
10. Bersama-sama menjaga nama baik STKIP Pembangunan Indonesia dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak pencitraan STKIP Pembangunan Indonesia.
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran.
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

### **Pasal 11**

#### **Etika antara Mahasiswa dan Tenaga Administrasi dan Tenaga Penunjang**

Etika Mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia dalam hubungan antara mahasiswa dengan tenaga administrasi dan tenaga penunjang yaitu :

1. Menghormati semua tenaga administrasi dan tenaga penunjang tanpa membedakan suku bangsa status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.

2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dan tenaga penunjang dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia.
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah materi/uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi dan tenaga penunjang untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia.
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi dan tenaga penunjang.
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi dan tenaga penunjang untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat.

## **Pasal 12**

### **Etika Hubungan antara Mahasiswa dan Masyarakat**

Etika Mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia dalam hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat yaitu :

1. Melakukan perbuatan pencitraan STKIP Pembangunan Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan di tengah masyarakat.
2. Suka dan ikhlas menolong masyarakat sesuai dengan kemampuan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila .
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji .
5. Memberikan keteladanan yang baik di tengah masyarakat.
6. Tidak menutup jalan umum yang menimbulkan kemacetan lalu lintas dan merugikan orang lain.

### **Pasal 13**

#### **Etika dalam Kegiatan Keolahragaan dan Seni**

Etika Mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia dalam bidang keolahragaan dan seni yaitu:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan dan seni.
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan dan seni.
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban dan keamanan.
4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
5. Menjaga nama baik dan citra STKIP Pembangunan Indonesia serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik STKIP Pembangunan Indonesia.
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan dan seni seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) dan tindakan melawan hukum lainnya.
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah materi/uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan keolahragaan dan seni.
8. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain.
9. Bertanggungjawab dalam setiap kegiatan keolahragaan dan karya seni yang dihasilkan.
10. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat orang lain.
11. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam setiap bidang keolahragaan dan seni.

## **Pasal 14**

### **Etika dalam Kegiatan Minat dan Penalaran**

Etika Mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu :

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan sportifitas.
3. Menjunjung tinggi kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional.
4. Menjaga sopan santun dalam bertutur kata dan perbuatan pada setiap kegiatan.
5. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
6. Menjaga serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik STKIP Pembangunan Indonesia.
7. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban dan keamanan.
8. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain.
9. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
10. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

## **Pasal 14**

### **Etika dalam Kegiatan Pengembangan Keorganisasian**

Etika Mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia dalam bidang Pengembangan Keorganisasian, yaitu :

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
3. Menjunjung tinggi kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional.
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak.
6. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana.
7. Bertanggungjawab terhadap semua keputusan dan tindakan yang dilakukan.
8. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik.



9. Menjaga dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik STKIP Pembangunan Indonesia.
10. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban dan keamanan.
11. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia dan norma-norma lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

### **Pasal 15**

#### **Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran**

STKIP Pembangunan Indonesia sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu :

1. Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis.
2. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat merendahkan martabat seseorang.
3. Tidak merusak barang-barang asset STKIP Pembangunan Indonesia untuk kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di dalam lingkup STKIP Pembangunan Indonesia maupun di luar STKIP Pembangunan Indonesia.
4. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia.
5. Mempersiapkan argumentasi yang rasional dan mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
7. Menjaga nama baik dan citra STKIP Pembangunan Indonesia.
8. Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
9. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat.
10. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran.

11. Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

**BAB IV**  
**PENEGAKAN KODE ETIK**

**Pasal 16**

**Pemantauan Pelaksanaan**

Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa diawasi langsung oleh Ketua STKIP Pembangunan Indonesia melalui para Wakil Ketua, Lembaga dan Unit Kerja dalam lingkup STKIP Pembangunan Indonesia.

**Pasal 17**

**PELAPORAN**

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran atas Kode Etik mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia memiliki hak untuk melaporkan kepada Ketua STKIP Pembangunan Indonesia dengan disertai bukti yang cukup. Identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar STKIP Pembangunan Indonesia wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Para Wakil Ketua, Lembaga dan Unit Kerja dalam lingkup STKIP Pembangunan Indonesia wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor serta dan melaporkannya kepada Ketua STKIP Pembangunan Indonesia sebagai pengawas langsung.

**Pasal 17**

**SANKSI**

1. Pemberian sanksi terhadap pelanggar Kode Etik Mahasiswa dilakukan oleh Ketua STKIP Pembangunan Indonesia setelah mendapatkan persetujuan Senat STKIP Pembangunan Indonesia, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
2. Pemberian sanksi dilakukan setelah ditemukan adanya bukti-bukti terhadap

terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa tersebut.

3. Pemberian sanksi dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, dan rekomendasi skorsing tergantung kepada pertimbangan/persetujuan hasil rapat Senat STKIP Pembangunan Indonesia dengan memperhatikan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 18**

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normative mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan STKIP Pembangunan Indonesia.

#### **Pasal 19**

Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia.

#### **Pasal 20**

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia yang beretika dan berakhlak terpuji.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Kode Etik Mahasiswa yang berlaku sebelum ditetapkannya kode etik ini, dinyatakan tidak berlaku;

**Pasal 22**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Makassar, 1 Juni 2017

Ketua STKIP Pembangunan Indonesia

Dr. Muh. Yunus, M.Pd